

TERJUALNYA MORALITAS: KAJIAN ETIKA KRISTEN TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG DI KABUPATEN SIMALUNGUN

Fredi Ardo Purba; Bertha Wandasari Sinukaban; Maria Sinta Sembiring
Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

frediاردوپurba@gmail.com

ABSTRACT

The practice of money politics has become an ongoing phenomenon that disrupts political life in Indonesia, including Simalungun district. The practice of money politics is often justified as an effective strategy to gain voter support in local elections, even though it compromises the moral and ethical basis of democracy. This research aims to examine the practice of money politics in Simalungun district based on the perspective of Christian ethics. This research uses a literature study research method by examining the phenomenon of money politics through the analysis of Christian ethics. The results show that the practice of money politics in Simalungun district leads to a decline in public morality which illustrates the degradation of the value of the Habonaron do Bona philosophy and the occurrence of magou do ahap halani tarahap attitudes. According to the view of Christian ethics, the people of Simalungun need to reject money politics by adhering to the values of honesty and responsibility mandated in Christian teachings.

Keywords: Money Politic; Simalungun; Habonaron do Bona; Ahap; Christian Ethics

ABSTRAK

Praktik politik uang telah menjadi fenomena yang terus-menerus terjadi dan mengganggu kehidupan politik di Indonesia, termasuk kabupaten Simalungun. Praktik politik uang sering kali dibenarkan sebagai strategi efektif untuk mendapatkan dukungan pemilih dalam pemilihan kepala daerah, meskipun hal ini mengorbankan dasar moral dan etika demokrasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik politik uang di kabupaten Simalungun berdasarkan perspektif etika Kristen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mengkaji fenomena politik uang melalui analisis etika Kristen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di kabupaten Simalungun mengarah pada penurunan moralitas publik yang menggambarkan terdegradasinya nilai falsafah *Habonaron do Bona* dan terjadinya sikap *magou do ahap halani tarahap*. Menurut pandangan etika Kristen, masyarakat Simalungun perlu menolak politik uang dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ajaran Kristen.

Kata Kunci: Politik Uang; Simalungun; *Habonaron do Bona*; *Ahap*; Etika Kristen

1. PENDAHULUAN

Praktik politik uang telah menjadi fenomena yang meresahkan dalam kehidupan politik di Indonesia¹, termasuk di Kabupaten Simalungun. Politik uang bukanlah isu baru, melainkan sudah menjadi suatu cara paling efektif, meskipun tidak etis, dalam upaya memenangkan dukungan pemilih. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, baik pada tingkat nasional maupun di daerah, praktik tersebut sering kali dijustifikasikan oleh pelaku politik sebagai strategi untuk menarik simpati dan suara.² Namun, di balik strategi tersebut, terdapat ancaman serius terhadap nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya menjadi landasan dalam proses demokrasi.

Kabupaten Simalungun, sebagai salah satu daerah dengan kekayaan budaya dan falsafah hidup yang dimiliki masyarakatnya, tidak terlepas dari dampak buruk politik uang. Bahkan, menurut data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kabupaten Simalungun masuk dalam daftar 20 kota atau kabupaten paling rawan politik uang pada pemilu tahun 2024.³ Praktik ini tidak hanya merusak tatanan demokrasi yang seharusnya murni dan adil, melainkan juga berkontribusi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan para pemimpinnya. Ketika uang menjadi alat utama untuk meraih kekuasaan, maka yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh generasi pendahulu.

Penelitian terkait politik uang pernah dilakukan oleh Zulkifli Oddeng dan Wilayanto dengan judul *Politik Uang dalam Perspektif Etika Absolutisme Bertingkat Normal L. Geisler dan Keluaran 18:21*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa menurut pandangan etika absolutisme bertingkat, orang Kristen dapat mengambil keputusan sulit untuk terlibat dalam politik uang asalkan tetap berada dalam kerangka menaati hukum yang lebih tinggi: mengasihi Allah di atas segala, mengutamakan kasih kepada Allah di atas kepatuhan kepada pemerintah, dan mengedepankan belas kasihan daripada sekadar kejujuran.⁴ Penelitian lain oleh Karwanto Oktofianus Hohakay dan tim berjudul *Peran Gereja Masehi Injili di Halmahera dalam Pendidikan Politik Bagi Anggota Jemaat* menjelaskan bahwa gereja memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan jemaat dan menghindari praktik politik uang. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi politik jemaat secara etis, mendukung tujuan gereja untuk mempromosikan keadilan dan kebaikan dalam masyarakat.⁵ Kedua penelitian belum sama sekali menyentuh aspek moralitas yang didasarkan pada falsafah hidup masyarakat, khususnya suku Simalungun.

Pada konteks Simalungun, praktik politik uang sering kali melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan harapan mendapatkan dukungan suara. Meskipun hal ini tampak sebagai transaksi yang sederhana, dampaknya sangat besar. Ketika masyarakat terbiasa dengan politik uang, mereka cenderung mengabaikan kualitas kandidat dan lebih fokus pada keuntungan materi yang bisa didapatkan dalam jangka pendek. Ini menciptakan siklus ketergantungan yang merusak, di mana pemilih terus-menerus dihadapkan pada pilihan yang tidak berdasarkan pada visi, misi, atau integritas kandidat, tetapi pada seberapa besar imbalan yang bisa mereka peroleh.⁶ Terjadinya politik uang mengarah pada degradasi moral masyarakat,

1 Yohan Wahyu, "Melawan Politik Uang, Perkuat Pengawasan Partisipatif," Kompas.id, 2023, <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/16/melawan-politik-uang-perkuat-pengawasan-partisipatif>.

2 Angelica Utomo, "Politik Uang, Apa Dampaknya?," Kompasiana, 2018, <https://www.kompasiana.com/angelica88/5bffdcd4677ffb38412456c4/politik-uang-apa-dampaknya>.

3 Thomas Rizal, "Bawaslu Rilis 20 Kota/Kabupaten Rawan Politik Uang Di Pemilu 2024," Berita Satu, 2023, <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1064515/bawaslu-rilis-20-kotakabupaten-rawan-politik-uang-di-pemilu-2024>.

4 Zulkifli Oddeng and Wilayanto, "Politik Uang Dalam Perspektif Etika Absolutisme Bertingkat Normal L. Geisler Dan Keluaran 18:21," *Jurnal Misioner* 1, no. 1 (March 18, 2021): 77, <https://doi.org/10.51770/jm.v1i1.8>.

5 Karwanto Oktofianus Hohakay et al., "Peran Gereja Masehi Injili Di Halmahera Dalam Pendidikan Politik Bagi Anggota Jemaat," *VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* 6, no. 1 (June 29, 2024): 27, <https://doi.org/10.35909/visiodei.v6i1.489>.

serta menghancurkan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang mengutamakan keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab sosial.⁷ Praktik politik uang menempatkan keuntungan materi di atas kebenaran dan keadilan, yang berlawanan dengan ajaran Kristen yang memandang kekuasaan sebagai tanggung jawab yang harus digunakan untuk melayani bukan untuk mengeksploitasi.

Penulis akan mengeksplorasi lebih jauh beberapa persoalan yang akan diteliti, yaitu: bagaimana praktik politik uang di Kabupaten Simalungun mengakar pada filosofi kehidupan yang saat ini tertanam pada kehidupan masyarakat dapat dianalisis melalui lensa etika Kristen? bagaimana ajaran Kristen dapat menjadi dasar untuk menolak dan melawan praktik ini? serta bagaimana gereja dan komunitas Kristen di Simalungun dapat berperan aktif dalam mengembalikan moralitas dalam politik lokal? Dengan menempatkan nilai-nilai Kristen sebagai pedoman, penulis berharap dapat membangun kesadaran di tengah masyarakat tentang bagaimana pentingnya memilih berdasarkan integritas dan visi yang benar, bukan atas imbalan sesaat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menelisik Makna Politik Uang

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menegaskan bahwa politik uang diartikan sebagai pemberian atau penerimaan uang atau barang berharga sebagai pemberian atau janji pemberian dengan tujuan yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal 523 ayat 1 UU Pemilu menyebutkan bahwa politik uang merupakan sebuah tindakan yang terlarang dan setiap individu yang memberikan atau menjanjikan pemberian uang atau barang berharga untuk mempengaruhi keputusan dalam pemilu akan mendapatkan hukuman pidana penjara durasi paling lama empat tahun dengan denda yang harus dibayarkan paling banyak Rp.100.000.000.⁸

Terjadinya tindakan politik uang menjadi salah satu indikator yang menyebabkan mahal biaya dan modal yang harus dikeluarkan oleh seseorang yang berani mencalonkan diri untuk menjadi seorang pemimpin kepala daerah atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR, baik tingkat 1 sampai tingkat pusat). Dengan tercemarnya sistem yang ada, menimbulkan kondisi yang juga tidak baik, sebab ketika mereka menang dan menjabat, mereka akan berusaha memanfaatkan posisinya untuk mengembalikan modal dari dana yang telah mereka keluarkan selama kampanye. Hal tersebut akan mendorong seorang pemimpin yang melakukan politik uang untuk melakukan korupsi terhadap anggaran yang seharusnya dikelola guna mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pemilu yang diwarnai oleh tindakan kotor melalui praktik politik uang akan menghasilkan pemimpin atau pejabat yang tidak berkualitas dan tidak memiliki integritas.⁹

3. METODE

- 6 Faisal Bima Putera, "Politik Uang Sebagai Salah Satu Penyimpangan Praktik Demokrasi Di Indonesia, Mahasiswa Bisa Apa?," Kompasiana, 2022, <https://www.kompasiana.com/faisalsyahrul/629eb8d1aa3ccd40ab6af262/politik-uang-sebagai-salah-satu-penyimpangan-praktik-demokrasi-di-indonesia-mahasiswa-bisa-apa>.
- 7 Prayogi Dwi Sulisty, "Bahaya Politik Uang Bagi Demokrasi," Kompas.id, 2020, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/09/bahaya-politik-uang-bagi-demokrasi/>.
- 8 Mohammad Arqon, Danil Mustafa, and Muhammad Gogon, "Pencegahan Politik Uang Di Indonesia," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (January 31, 2024): 13, <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.17>.
- 9 A. Muh Alif Ranggong, Zainal Abidin, and Arifuddin Uksan, "Politik Uang Dan Risiko Korupsi Yang Mengancam Pertahanan Nirmiliter," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 11, no. 2 (April 18, 2023): 146, <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4231>.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur yaitu dengan mengumpulkan teori dan juga informasi sebanyak mungkin dari bahan pustaka yang berkaitan pada pembahasan penelitian yang bersumber dari sumber yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, serta memiliki kebenaran dan keabsahan sebagai sumber ilmiah, seperti buku, jurnal, majalah, monograf, laporan penelitian, ensiklopedia, dan bahan-bahan kredibel lainnya yang tersedia secara daring.¹⁰ Penulis akan menelisik nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat Simalungun yaitu *Habonaron do Bona* yang mendasari perilaku hidup orang Simalungun dalam kebenaran. Penulis akan menunjukkan bahwa praktik politik uang menggambarkan rusaknya moralitas masyarakat Simalungun yang menunjukkan terjadinya kondisi *magou do ahap halani tarahap*. Penulis juga akan menelisik perspektif Alkitab sebagai bangunan kajian etika Kristen dalam menyikapi praktik politik uang di kabupaten Simalungun.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Magou do Ahap Halani Tarahap: Rusaknya Moralitas Masyarakat Simalungun dalam Perilaku Politik Uang

Masyarakat Simalungun memiliki pandangan hidup yang kuat melalui falsafah *Habonaron do Bona*. Falsafah *Habonaron do Bona* secara etimologis terdiri dari tiga kata, kata *habonaron* berarti kebenaran, yang merujuk pada nilai atau prinsip yang benar dan jujur. Kata *do* berarti adalah, yang menunjukkan keberadaan atau eksistensi dari sesuatu. Sementara itu, *bona* memiliki arti dasar atau pangkal, yang sering diibaratkan sebagai akar atau fondasi dari pohon. Dengan demikian, secara harfiah falsafah ini berarti kebenaran adalah dasar segala sesuatu.¹¹

Falsafah *Habonaron do Bona* bukan hanya sebuah ungkapan, tetapi merupakan prinsip yang mendalam yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat Simalungun. Bagi mereka, kebenaran menjadi fondasi yang tak tergoyahkan, menuntun cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi, terhadap manusia lainnya maupun dengan alam. Falsafah ini membangun keyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus selalu bersumber dari kebenaran, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. *Habonaron do bona* juga menciptakan standar etis yang tinggi bagi masyarakat Simalungun. Mereka percaya bahwa hidup yang baik hanya dapat dicapai melalui kejujuran, ketulusan, dan kedamaian yang berasal dari berpegang teguh pada kebenaran. Falsafah ini tidak hanya menjadi cerminan identitas budaya Simalungun tetapi juga memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan damai.¹²

Sebagai sebuah sistem nilai budaya, falsafah *Habonaron do bona* secara khusus menyoroti etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi ini membentuk fondasi bagi moralitas etnik Simalungun, yang diistilahkan sebagai *ahap*.¹³ *Ahap* adalah semangat positif yang tidak hanya memotivasi seseorang untuk bertindak bijak, tetapi juga menjadi landasan moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan masyarakat Simalungun, *ahap* berfungsi sebagai kompas batin yang mengarahkan setiap individu untuk senantiasa berbuat

10 Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (March 25, 2021): 225, <https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.93>.

11 Fredi Ardo Purba, "Kajian Etis Deontologis Berdasarkan Falsafah Habonaron Do Bona Dalam Penanganan Korupsi," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 7, no. 1 (June 1, 2024): 52, <https://doi.org/10.34081/fidei.v7i1.520>.

12 Fredi Ardo Purba, "Tradisi Mambere Namalum Pakon Mambere Tukot Sebagai Bentuk Menghormati Orang Tua Sebagai Naibata Na Taridah (Allah Yang Kelihatan): Sebuah Kajian Etis Teologis," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 7, No.1 (2023): 2, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36972/jvow.v7i1>.

13 Erond L. Damanik, "Habonaron Do Bona: Sebuah Refleksi Pada Abad 21," in *Habonaron Do Bona: Tantangan Dan Refleksi Abad 21*, ed. Erond L. Damanik (Medan: Simetri Institute, 2017), 111.

baik, baik terhadap sesama manusia, alam, maupun lingkungan sekitar. *Ahap* yang tertanam kuat di dalam hati dan pikiran memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang seseorang dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika *ahap* menjadi prinsip yang dipegang teguh, seseorang akan lebih mampu mengendalikan dorongan negatif dan menempatkan kebajikan sebagai prioritas utama. Lebih dari sekadar motivasi pribadi, *ahap* juga memiliki dimensi sosial yang mengajak individu untuk berkontribusi bagi kebaikan bersama, membangun hubungan yang harmonis, dan menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Dalam konteks ini, *ahap* bukan hanya sebuah nilai abstrak, tetapi sebuah etika hidup yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan dan keharmonisan di tengah masyarakat.¹⁴

Tindakan politik uang di Kabupaten Simalungun merupakan pelanggaran berat terhadap falsafah *Habonaron do Bona*, yang menempatkan kebenaran sebagai dasar dari segala sesuatu. Politik uang menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi berpegang pada prinsip kejujuran dan integritas yang dijunjung tinggi dalam falsafah tersebut, melainkan mengutamakan kepentingan pribadi dengan cara yang tidak adil dan merusak tatanan sosial. Perilaku ini juga mencerminkan hilangnya *ahap*, yaitu semangat positif dan landasan moral yang seharusnya membimbing individu Simalungun untuk selalu berbuat baik, tulus, dan adil dalam setiap tindakan. Dengan demikian, politik uang tidak hanya merusak kepercayaan publik tetapi juga menunjukkan ketidakpedulian terhadap kesejahteraan masyarakat serta mengkhianati akar budaya Simalungun yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan.

Di masyarakat Kabupaten Simalungun saat ini, terdapat falsafah alternatif yang bertentangan dengan falsafah *Habonaron do Bona* yang menjadi dasar kehidupan setiap individu. Falsafah ini dikenal dengan istilah *magou do ahap halani tarahap*. Secara harfiah, istilah ini terdiri dari beberapa kata: *magou* berarti hilang, *do* sebagai penghubung yang berarti -nya, *ahap* berarti rasa atau perasaan, *halani* berarti karena, dan *tarahap* menunjukkan perasaan puas karena memperoleh sesuatu yang dianggap memenuhi kebutuhan atau keinginan. Situasi ini sangat terkait dengan praktik politik uang dalam masyarakat Kabupaten Simalungun. *Ahap*, sebagai perasaan yang seharusnya membimbing kehidupan setiap orang Simalungun untuk hidup dalam kebenaran (*habonaron*), justru terpinggirkan demi uang yang diterima, yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Menelisik Pandangan Alkitab tentang Politik Uang

Istilah "*money politics*" tidak tertulis secara gamblang di dalam Alkitab, namun istilah yang paling sering dipakai di dalam Perjanjian Lama adalah kata "suap". KBBI daring menerangkan bahwa salah satu arti kata suap adalah uang sogok.¹⁵ Salah satu teks Alkitab yang menunjukkan sikap menentang suap adalah Keluaran 23:8: "Jangan menerima suap, sebab suap membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar." Suap (טַנְּשָׁה) menjadi kata kunci pada teks ini yang berarti memberi hadiah, sogok. Menurut David L. Baker, istilah suap sering dimaknai dengan konotasi negatif yang berarti pemberian yang dihadiahkan untuk memperoleh imbalan (*quid pro quo*).¹⁶ John I. Durham menafsirkan ayat Keluaran 23:8 dengan mengutip pandangan Frey mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada hakim dalam suatu kasus hukum. Para hakim dilarang untuk menerima suap karena suap dapat

14 Meriah Carennika Purba et al., "Nilai Ahap Dalam Sejarah Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Tarutung Tahun 1980 Sampai Dengan 1991," *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama* 2, no. 2 (2024): 203, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jutipa.v2i2.306>.

15 "KBBI Daring VI," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suap>.

16 David L. Baker, *Kekayaan Dan Kemiskinan: Menelusuri Keadilan Sosial Menurut Perjanjian Lama* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2009), 191.

mengubah apa yang dilihat orang dan menjungkirbalikkan kebenaran.¹⁷ Tanggung jawab dari para hakim adalah melakukan penyelidikan secara menyeluruh sehingga sebuah perkara dapat dijelaskan dengan baik, membuat hal-hal yang kabur menjadi terang sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Dengan demikian, sistem hukum Israel menentang penerimaan suap, hadiah atau bayaran lainnya.

Suap dapat menjadi gangguan bagi menegakkan keadilan karena dapat mempengaruhi seorang hakim untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihak yang mampu dan mau membayar serta dapat menimbulkan penghukuman kepada yang tidak bersalah atau yang bersalah justru dibebaskan.¹⁸ Suap merupakan simbol dari korupsi yang dapat membengkokkan keadilan dan merampas hak dari orang yang tidak bersalah.¹⁹ Hal ini menunjukkan betapa buruknya dampak yang diakibatkan oleh praktek suap terhadap kehidupan sebuah bangsa. Selain itu, Perjanjian Lama menolak praktek suap bukan hanya karena alasan sosial tetapi karena alasan teologis. Hal ini ditegaskan di dalam Ulangan 10:17: “Sebab, Tuhan Allahmulah Allah segala ilah dan Tuhan segala tuan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak pandang bulu ataupun menerima suap”. Allah tidak menerima suap dan manusia tidak mungkin dapat menyuap Allah, hal ini menegaskan karakter Allah yang benar, adil dan jujur. Allah juga menghendaki agar bangsanya tidak melakukan praktek suap karena memang demikianlah kehendak dan karakter Allah. Oleh karena itu, Perjanjian Lama menentang suap karena sumber moral dan hukum di dalam Perjanjian Lama berfokus pada Allah.²⁰

Penolakan terhadap suap juga ditunjukkan oleh para pemazmur dan penulis kitab hikmat di dalam Perjanjian Lama, seperti yang tertulis dalam Mazmur 15:5, 26:10, Pengkhotbah 7:7 Amsal 15:27; 17:23, dan Amsal 28:16. Pemazmur dan penulis kitab hikmat mencatat bahwa orang fasik dan bodoh melakukan suap dengan senang hati akan tetapi orang benar dan berhikmat akan menolak suap.²¹ Bahkan Amsal 15:27 ditegaskan bahwa suap dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga dan keluarga. Keterikatan yang berlebihan terhadap uang dan kekayaan dapat melanggengkan orang untuk melakukan suap. Akan tetapi orang yang jujur akan menolak untuk terlibat dalam suap.²² Menurut Bruce K. Walte, makna dari orang yang tamak akan keuntungan gelap pada ayat ini merujuk pada orang yang melakukan suap ataupun yang menerima suap, keduanya cacat secara moral karena dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan orang lain. Walaupun menganggap dirinya mendapatkan keuntungan tetapi orang yang melakukan suap atau yang menerima suap sebenarnya sedang mengacaukan rumah tangganya, yang menyiratkan bahwa ia sedang merusak keberlangsungan hidupnya bahkan sesungguhnya ia sedang menghilangkan nyawanya.²³ Selain itu, para nabi di dalam Perjanjian Lama juga berulang kali mengutuk tindakan suap dengan berbagai bentuk lainnya karena hal itu termasuk ke dalam bentuk penindasan.²⁴ Seperti yang dilakukan nabi Yesaya, Amos dan Mikha. Peringatan-peringatan untuk tidak melakukan suap yang ditegaskan di dalam Perjanjian Lama memperlihatkan bahwa suap merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah.

17 John I. Durham, *Exodus - World Biblical Commentary Vol. 3*, ed. John D. W Watts (Waco, Texas: Word Books Publisher, 1987), 331.

18 Baker, *Kekayaan Dan Kemiskinan: Menelusuri Keadilan Sosial Menurut Perjanjian Lama*, 191.

19 Brevard S Childs, *The Book of Exodus: A Critical, Theological Commentary* (Philadelphia: The Westminster Press, 1974), 482.

20 Henky H. Hetharia, “Korupsi Dalam Perspektif Etika Kristen,” July 2, 2012, 10, <https://doi.org/10.31219/osf.io/6zr4j>.

21 Baker, *Kekayaan Dan Kemiskinan: Menelusuri Keadilan Sosial Menurut Perjanjian Lama*, 194.

22 Roland E Murphy, *Proverbs - World Biblical Commentary* (Nashville: Thomas Nelson Publisher, 1998), 115.

23 Bruce K Waltke, *The Book of Proverbs Chapters 1-15* (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2004), 637–38.

24 Baker, *Kekayaan Dan Kemiskinan: Menelusuri Keadilan Sosial Menurut Perjanjian Lama*, 194.

Kajian Etika Kristen terhadap Politik Uang: Terjualnya Moralitas Masyarakat Masa Kini

Eka Darmaputera menjelaskan bahwa etika adalah ilmu atau studi mengenai norma-norma yang mengatur perilaku manusia. Secara sederhana, etika tidak hanya membahas apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, tetapi juga mengenai apa yang benar, baik, dan tepat. Tujuannya adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan merumuskan objek studinya secara rasional dan logis, dengan prosedur serta metode yang ilmiah. Oleh karena itu, etika dianggap sebagai ilmu.²⁵

Etika perlu dibedakan dari ajaran moral. Ajaran moral merujuk pada pedoman, nasihat, khotbah, aturan, atau ketetapan, baik lisan maupun tertulis, yang mengarahkan manusia untuk hidup dan bertindak sebagai individu yang baik. Sementara itu, etika adalah filsafat atau pemikiran yang kritis dan mendalam mengenai ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika merupakan sebuah ilmu, bukan sekadar sebuah ajaran. Oleh karena itu, etika dan ajaran moral tidak berada pada tingkat yang sama. Etika berusaha menyelidiki alasan di balik pentingnya mengikuti ajaran moral tertentu dan bagaimana kita dapat bersikap bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai ajaran moral.²⁶

Etika Kristen bukan hanya sekadar etika yang ditujukan bagi orang Kristen, tetapi lebih tepat dipahami sebagai etika yang dipahami dan dijalankan oleh orang Kristen. Etika ini didasari oleh asumsi-asumsi dasar iman Kristiani, tetapi tetap berlaku universal untuk semua orang. Jika etika Kristen mengandung unsur subjektivisme dan relativisme, hal ini justru akan menciptakan kebingungan baru, yang bertentangan dengan tujuannya yang luhur: menjadi pedoman bagi tindakan manusia dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukannya.²⁷ Dengan demikian, ketika kita membicarakan etika Kristen, bukan berarti bahwa ia berbeda dari etika lainnya, tetapi lebih kepada kontribusi khas yang dapat diberikannya kepada semua orang. Etika Kristen harus dapat diterima oleh semua orang, bukan hanya karena merupakan kebenaran bagi orang Kristen, melainkan karena ia mengandung kebenaran universal yang dapat dipahami secara rasional oleh semua orang.

Dalam pandangan budaya Simalungun, falsafah *Habonaron do Bona* yang berarti "kebenaran adalah dasar dari segala sesuatu" menunjukkan penghormatan yang tinggi terhadap kejujuran dan ketulusan. Masyarakat Simalungun meyakini bahwa hidup yang benar harus berakar pada kebenaran dan kejujuran. Ketika politik uang dijadikan alat untuk mencapai kepentingan pribadi, maka prinsip kebenaran dalam *Habonaron do Bona* terabaikan. Tindakan ini merusak keutuhan sosial dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kesejahteraan bersama. Pandangan ini sejalan dengan ajaran Alkitab, di mana kebenaran merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh Tuhan. Sebagai contoh, Keluaran 23:8 menegaskan larangan menerima suap karena dapat "membutakan pandangan yang jernih dan memutarbalikkan perkara orang yang benar." Dalam etika Kristen, menerima suap atau politik uang dianggap melawan keadilan dan mengaburkan kebenaran. Mengabaikan kebenaran dalam tindakan politik uang berarti menyimpang dari kehendak Allah dan prinsip *Habonaron do Bona* yang dijunjung tinggi masyarakat Simalungun.

Politik uang melahirkan dampak sosial yang merusak, di mana masyarakat terbiasa menerima tawaran-tawaran materi demi kepentingan politik sesaat, tanpa memperhitungkan akibat jangka panjang terhadap sistem politik yang sehat. Dalam jangka panjang, hal ini

25 Eka Darmaputera, *Etika Sederhana Untuk Semua: Perkenalan Pertama* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), 3.

26 Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 14.

27 Darmaputera, *Etika Sederhana Untuk Semua: Perkenalan Pertama*, 99–100.

mendorong terciptanya budaya korupsi yang berakar kuat, di mana kekuasaan dan keuntungan pribadi menjadi nilai yang diutamakan.

Politik uang merupakan tindakan yang menggambarkan terjadinya pelanggaran terhadap nilai etika Kristen dan juga pengkhianatan terhadap falsafah *Habonaron do Bona* yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Simalungun. Baik dalam perspektif Kristen maupun budaya Simalungun, kejujuran, keadilan, dan ketulusan adalah nilai dasar yang tak tergantikan dalam membangun masyarakat yang adil dan damai. Dengan memulihkan prinsip *ahap* dan kembali berpegang pada nilai kebenaran, masyarakat dapat menciptakan perubahan yang signifikan dan menolak praktik-praktik politik uang yang merusak tatanan sosial.

5. KESIMPULAN

Praktik politik uang di Kabupaten Simalungun merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai moral dan falsafah *Habonaron do Bona* yang mengutamakan kebenaran sebagai dasar kehidupan. Dalam konteks ini, praktik politik uang tidak hanya merusak keadilan demokrasi, tetapi juga mengkhianati nilai-nilai luhur masyarakat Simalungun, termasuk prinsip *ahap* atau semangat positif yang mengutamakan kebaikan. Politik uang menciptakan ketergantungan di masyarakat, di mana dukungan politik lebih sering didasari oleh keuntungan materi daripada integritas dan visi kandidat. Dalam etika Kristen, praktik ini sejalan dengan konsep “suap” yang berulang kali dikutuk dalam Alkitab, karena suap atau politik uang memutarbalikkan keadilan dan kebenaran. Menurut pandangan etika Kristen, masyarakat Simalungun perlu menolak politik uang dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ajaran Kristen. Dengan demikian, gereja diharapkan dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya integritas dalam memilih pemimpin. Mengedepankan nilai-nilai ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik yang adil, sekaligus mengokohkan etika moralitas di kalangan masyarakat Simalungun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arqon, Mohammad, Danil Mustafa, and Muhammad Gogon. "Pencegahan Politik Uang Di Indonesia." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (January 31, 2024): 12–22. <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.17>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. "KBBI Daring VI," 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/suap>.
- Baker, David L. *Kekayaan Dan Kemiskinan: Menelusuri Keadilan Sosial Menurut Perjanjian Lama*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2009.
- Childs, Brevard S. *The Book of Exodus: A Critical, Theological Commentary*. Philadelphia: The Westminster Press, 1974.
- Damanik, Erond L. "Habonaron Do Bona: Sebuah Refleksi Pada Abad 21." In *Habonaron Do Bona: Tantangan Dan Refleksi Abad 21*, edited by Erond L. Damanik. Medan: Simetri Institute, 2017.
- Darmaputera, Eka. *Etika Sederhana Untuk Semua: Perkenalan Pertama*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Durham, John I. *Exodus - World Biblical Commentary Vol. 3*. Edited by John D. W Watts. Waco, Texas: Word Books Publisher, 1987.
- Hetharia, Henky H. "Korupsi Dalam Perspektif Etika Kristen," July 2, 2012. <https://doi.org/10.31219/osf.io/6zr4j>.
- Hohakay, Karwanto Oktofianus, Tomi Itje, Oscar Jeferson Scheitzer May, and Demianus Ice. "Peran Gereja Masehi Injili Di Halmahera Dalam Pendidikan Politik Bagi Anggota Jemaat." *VISIO DEI: JURNAL TEOLOGI KRISTEN* 6, no. 1 (June 29, 2024): 27–40. <https://doi.org/10.35909/visiodei.v6i1.489>.
- Murphy, Roland E. *Proverbs - World Biblical Commentary*. Nashville: Thomas Nelson Publisher, 1998.
- Oddeng, Zulkifli, and Wilayanto. "Politik Uang Dalam Perspektif Etika Absolutisme Bertingkat Normal L. Geisler Dan Keluaran 18:21." *Jurnal Misioner* 1, no. 1 (March 18, 2021): 77–98. <https://doi.org/10.51770/jm.v1i1.8>.
- Purba, Fredi Ardo. "Kajian Etis Deontologis Berdasarkan Falsafah Habonaron Do Bona Dalam Penanganan Korupsi." *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika* 7, no. 1 (June 1, 2024): 40–56. <https://doi.org/10.34081/fidei.v7i1.520>.
- . "Tradisi Mambere Namalum Pakon Mambere Tukot Sebagai Bentuk Menghormati Orang Tua Sebagai Naibata Na Taridah (Allah Yang Kelihatan): Sebuah Kajian Etis Teologis." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 7, No.1 (2023). <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36972/jvow.v7i1>.
- Purba, Meriah Carennika, Erman S Saragih, Megawati Manullang, Herdiana Boru Hombing, and Nurelmi Limbong. "Nilai Ahap Dalam Sejarah Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Tarutung Tahun 1980 Sampai Dengan 1991." *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jutipa.v2i2.306>.
- Putera, Faisal Bima. "Politik Uang Sebagai Salah Satu Penyimpangan Praktik Demokrasi Di Indonesia, Mahasiswa Bisa Apa?" *Kompasiana*, 2022. <https://www.kompasiana.com/faisalsyahrul/629eb8d1aa3ccd40ab6af262/politik-uang-sebagai-salah-satu-penyimpangan-praktik-demokrasi-di-indonesia-mahasiswa-bisa-apa>.
- Ranggong, A. Muh Alif, Zainal Abidin, and Arifuddin Uksan. "Politik Uang Dan Risiko Korupsi Yang Mengancam Pertahanan Nirmiliter." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 11, no. 2 (April 18, 2023): 145–49. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4231>.
- Rizal, Thomas. "Bawaslu Rilis 20 Kota/Kabupaten Rawan Politik Uang Di Pemilu 2024." *Berita*

- Satu, 2023. <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1064515/bawaslu-rilis-20-kotakabupaten-rawan-politik-uang-di-pemilu-2024>.
- Sulistyo, Prayogi Dwi. "Bahaya Politik Uang Bagi Demokrasi." Kompas.id, 2020. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/07/09/bahaya-politik-uang-bagi-demokrasi/>.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Utomo, Angelica. "Politik Uang, Apa Dampaknya?" Kompasiana, 2018. <https://www.kompasiana.com/angelica88/5bffdcd4677ffb38412456c4/politik-uang-apa-dampaknya>.
- Wahyu, Yohan. "Melawan Politik Uang, Perkuat Pengawasan Partisipatif." Kompas.id, 2023. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/16/melawan-politik-uang-perkuat-pengawasan-partisipatif>.
- Waltke, Bruce K. *The Book of Proverbs Chapters 1-15*. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 2004.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (March 25, 2021): 249–66. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.93>.